

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM  
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DEMI MEWUJUDKAN  
NILAI-NILAI KEADILAN (PENDEKATAN KEBEBASAN  
BERKONTRAK PADA HUKUM KONTRAK REPUBLIK  
RAKYAT TIONGKOK DAN KUH PERDATA JEPANG SERTA  
HUKUM KONTRAK KERJA JEPANG)**

**UMI KHOLIFAH  
221020918024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA  
2024**

***APPLICATION FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE ON  
LABOUR RELATION IN OREDER TO VALUE JUSTICE  
REALIZATION (APPROACHING THE FREEDOM OF  
CONTRACT WITH LAW CONTRACT REPUBLIC OF CHINA'S  
PEOPLES AND JAPAN CIVIL CODE ALSO LABOR LAW  
CONTRACT OF JAPAN)***

**UMI KHOLIFAH  
221020918024**

**Tesis Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Kholifah  
NPM : 221020918024  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Hukum  
Almamater : Universitas Nasional  
Judul Tesis : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan

Ktenagakerjaa Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan  
(Pendekatan Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Kontrak  
Republik Rakyat Tiongkok Dan Hukum Perdata Jepang Serta  
Hukum Kontrak Kerja Jepang).

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul diatas adalah benar murni hasil karya saya sendiri, dan belum pernah digunakan untuk kepentingan gelar akademik Magister baik di Universitas Nasional maupun Universitas lainnya.
2. Tesis ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian yang saya lakukan di bawah pengawasan tim pembimbing.
3. Tulisan ini tidak memuat karya atau tulisan apa pun yang dibuat atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam bentuk tertulis yang dicantumkan secara tegas nama penulis sebagai rujukan dalam teks dan tercatat pada daftar pustaka.
4. Saya menyatakan kebenaran pernyataan ini, dan jika dikemudian hari terbukti bersalah, saya bersedia menerima sanksi akibat penelitian ini.
5. Hak kekayaan intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas Nasional.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 February 2024  
Yang Membuat Pernyataan



NPM. 221020918024

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : Umi Kholifah

NPM : 221020918024

Judul Tesis : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan (Pendekatan Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok 中华人民共和国合同法 Dan KUHPerdara Jepang 日本の民法 Serta Hukum Kontrak Kerja Jepang 日本の労働契約法)

Tesis ini telah kami setuju untuk dipertahankan dalam Ujian Sidang Tesis dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 22 Februari 2024

NAMA

TANDA TANGAN

KETUA PROGRAM Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

PEMBIMBING Prof. Dr. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D

HASIL UJIAN TESIS

Nama : UMI KHOLIFAH

NPM : 221020918024





Judul Tesis : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan (Pendekatan Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok, Dan KUH Perdata Jepang, Serta Hukum Kontrak Kerja Jepang

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 27 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat "DENGAN PUJIAN"

Keterangan: .....  
.....  
.....

Jakarta, 1 Maret 2024

TIM PENGUJI,

	NAMA	TANDA TANGAN
PIMPINAN SIDANG	Dr. Drs. Tb. Moch. Ali Asgar, S.H., M.H., M. Si., M.M.	
PEMBIMBING / PENGUJI	Prof. Rumainur, S.H., M.H. Ph.D	
PENGUJI	Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	
SEKERTARIS SIDANG	Dr. Ummu Salamah, S. Ag., S.H., M. A	

**TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS**






**Nama : UMI KHOLIFAH**

**NPM : 221020918024**

**Judul Tesis : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan (Pendekatan Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok, Dan KUH Perdata Jepang, Serta Hukum Kontrak Kerja Jepang**

Telah selesai diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam sidang ujian tesis pada tanggal **27 Februari 2024** sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

**Jakarta, 18 Maret 2024**  
**TIM PENGUJI,**

	<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>PIMPINAN</b>	Dr. Drs. Tb. Moch. Ali Asgar, S.H., M.H., M.	
<b>SIDANG</b>	Si., M.M.	
<b>PEMBIMBING/PE</b>	Prof. Rumainur, S.H., M.H. Ph.D	
<b>NGUJI</b>		
<b>PENGUJI</b>	Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	
<b>SEKERTARIS</b>	Dr. Ummu Salamah, S. Ag., S.H., M. A	
<b>SIDANG</b>		

**ABSTRAK**  
**Fakultas Hukum Universitas Nasional**  
**Program Magister Hukum**  
**Tesis, 27 February 2024**

- A. Nama Penulis** : Umi Kholifah  
**B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 221020918024  
**C. Judul Tesis** : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan (Pendekatan Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok Dan KUHPerduta Jepang Serta Hukum Kontrak Kerja Jepang)  
**D. Jumlah Halaman** : 16 (xvi) Halaman & 156 Halaman  
**E. Isi Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak yang dimanifestasikan dalam perjanjian kerja, fokus pada upaya mewujudkan keadilan. dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerja, dan nilai-nilai keadilan. (2) Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja di Negara Indonesia, China dan Jepang. (3) Analisis penerapan asas kebebasan berkontrak di Negara Indonesia China dan Jepang pada masa yang akan datang, beserta akibat hukum terkait pemenuhan kebebasan berkontrak yang tidak dilaksanakan di Indonesia. Kualitatif normatif adalah metode penelitian yang digunakan, dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual, dan komparatif pada Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok, KUHPerduta Jepang, dan Hukum Kontrak Kerja Jepang. serta sedikit sentuhan wawancara. Objek penelitian: (a) UU Ketenagakerjaan No. 13 Th. 2003, (b) UU Cipta Kerja No. 6 Th. 2023, (c) Buku Ke-III KUHPdt Perikatan, (d) Pancasila dan UUD 1945, (e) UU HAM No 39 Th. 1999, (f) PP No. 35 Th. 2021 PKWT. Hasil penelitian: (1) Pasal 1320 KUHPdt sahnya kontrak yaitu: sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa halal. di China wajib terpenuhinya kemampuan kapasitas sipil, bermakna baik, tidak melanggar hukum. kontrak Jepang harus memenuhi validitas isi, validitas pihak. (2) Indonesia belum memenuhi “kesepakatan”. China menerapkan kontrak baku namun melaksanakan kesepadanan kehendak. Jepang menjunjung kesetaraan dalam negosiasi dan mempertimbangkan kehendak bersama. (3) Pelaksanaannya harus memenuhi unsur kebebasan berkontrak, dimana dengan kemiripan kaidah berkontrak tiga negara yaitu “kesepakatan” dan “kesetaraan”. Jika kebebasan berkontrak tidak dipenuhi sesuai kaidah, maka bisa batal karena tidak berkekuatan hukum sah, serta berpotensi menimbulkan sengketa dan jauh dari keadilan.

*Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Ketenagakerjaan, Keadilan*

- F. Daftar Pustaka** : 48 Buku, 10 Undang-Undang, 3 Wawancara, 23 Jurnal/Artikel, 10 Web.  
**G. Nama Dosen Pembimbing** : Prof. Dr. Romainur, S.H., M.H., Ph.D.

**ABSTRACT**  
**Law Faculty Of National University**  
**Law Master Degree Postgraduate Program**  
**Thesis, February 27, 2024**

- A. Author Name** : Umi Kholifah  
**B. Student Number** : 221020918024  
**C. Thesis Title** : **Application The Principle Freedom Of Contract On Labor Relation In Oreder To Realize The Values Justice (Approaching With Freedom Of Contract The China's Law Contract Peoples Republic And The Japan Civil Code Also Japan Law Labor Contract)**  
**D. Pages** : **Introduction 16 (xvi) Pages & Content Pages (156)**  
**E. Abstract Content**  
*This research examines the application of the principle freedom of contract were manifestation in labour agreements, focusing on effort/methode to realizing the justice. there is a problem formulation: (1) How are the legal provisions that regulate the principles freedom of contract, labour agreements, and the values/substance of justice. (2) How is the freedom of contract implementation at the labour agreements in Indonesia, China and Japan countries. (3) Analysis of implementation the principle freedom of contract in Indonesia, China and Japan countries in the future, along with the legal consequences relate to providing freedom of contract were there is not fulfill implemented in Indonesia. Normative qualitative is the research method were using about, with legal approach, case approach, historical approach, conceptualization approach and comparative approaches to the China's Law Contract Peoples Republic, the Japanese Civil Code and the Japanese Employment Contract Law. as well using a little activity of the interview. Research object: (a) Law Labour 13 Number 2003 Year, (b) Omnibus Law 6 Number 2023 Year, (c) Book part III of the Civil Code of engagement, (d) Pancasila and the UUD 1945 Constitution, (e) Human Rights Law 39 Number 1999 Year, (f) Government Regulation 35 Number 2021 Year about PKWT. Research results: (1) Article 1320 of Civil Code regarding the validity contract, there is: agreement, capacity, certain objects, & legitimate causes. in China it's mandatory to fulfill civil capacity, have good meaning/purpose, don't violate the law. Japanese contracts must be match with content/object validity, subject/human validity. (2) Indonesia hasn't fulfill the "agreement". China applies standard contracts but implementation is equivalence. Japan upholds equality in negotiation and consider mutual wishes. (3) It's implementation must fulfill the elements freedom of contract, with the three countries having similar contractual rules, there is "agreement" & "equality". If freedom of contract is not fulfill according to the rules, it can being invalid because it doesn't have validity/strength legal standing force, there is a potential to rise up the industrial relation dispute and be far from justice.*  
**Keywords : Freedom of Contract, Employment, Justice**  
**F. Bibliography** : **Books 48, Constitution 10, Interview 3, Journal/Articles 23, Web 10.**  
**G. Academic Lecture's** : **Prof. Dr. Romainur, S.H., M.H., Ph.D.**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT beserta junjungannya Nabi Besar Muhammad SAW. karena atas izin dan limpahan karunianya, alhasil penulis berhasil menyelesaikan Tesis dengan baik yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DEMI MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEADILAN (PENDEKATAN KEBEBASAN BERKONTRAK PADA HUKUM KONTRAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN KUH PERDATA JEPANG SERTA HUKUM KONTRAK KERJA JEPANG)”**.

Dengan segala hormat, mengingat masih dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tesis ini belum bisa dikatakan sempurna. namun dengan kemauan keras, dan usaha maksimal, serta bimbingan, maupun bantuan dari semua pihak akhirnya penulisan Tesis ini dapat di selesaikan. Untuk itu, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini, diantaranya penulis haturkan kepada:

1. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan maupun sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional
5. Yang Amat Terpelajar Ibu Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional.

6. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Romainur, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan pada karya ilmiah ini.
7. Para Pimpinan, Dosen, Staff serta segenap Civitas Akademik beserta jajarannya di Fakultas Hukum, Universitas Nasional.
8. Kedua orang tua beserta ketiga kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan materil.
9. Para sahabat dan rekan-rekan penulis diluar lingkungan Universitas Nasional, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam menyusun tulisan ini.
10. Seluruh sahabat dan rekan-rekan mahasiswa di almamater tercinta pada program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, penulis berharap semoga Tesis ini akan bermanfaat tidak hanya dilingkungan internal Universitas, namun juga di kalangan masyarakat luas. Aamiinn Ya Robb.

Jakarta, 27 February 2024

Penulis



**Umi Kholifah**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN/GLOSARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....	6
1. Kerangka Teori.....	6
2. Kerangka Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Pendekatan Masalah .....	19
3. Objek Penelitian .....	20
4. Sumber Data .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	21

G. Keaslian penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25

## **BAB II**

### **KETENTUAN YANG MENGATUR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, PERJANJIAN KERJA DAN NILAI-NILAI KEADILAN**

A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian .....	26
B. Tinjauan Umum Asas Kebebasan Berkontrak .....	28
C. Tinjauan Umum Hubungan Ketenagakerjaan.....	34
D. Tinjauan Umum Keadilan .....	38
E. Ketentuan Yang Mengatur Asas Kebebasan Berkontrak.....	40
1. Buku Ke-III BW KUHPerdara Tentang Perikatan.....	41
F. Ketentuan Yang Mengatur Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan.....	55
1. Buku Ke-III BW KUHPerdara Tentang Perikatan.....	55
2. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	56
3. UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....	57
4. PP No. 35 Tahun 2021 Tentang PKWT.....	58
G. Ketentuan Yang Mengatur Nilai-Nilai Keadilan .....	59
1. Pancasila.....	59
2. UUD 1945 .....	63
3. UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	64
4. Buku Ke-III BW KUHPerdara Tentang Perikatan .....	65
5. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	65
6. UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan .....	65
H. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja .....	66

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN KERJA DI NEGARA INDONESIA CHINA DAN JEPANG**

A. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kerja di Indonesia .....	69
1. Pelaksanaan Berdasarkan Contoh Kasus Dari Putusan Pengadilan .....	69
2. Pelaksanaan Berupa Contoh Draft PKWT.....	74
3. Pelaksanaan Dari Pihak Pengusaha.....	76
4. Pelaksanaan Dari Pihak Pekerja.....	77
B. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di Negara China Berdasarkan Hukum Kontrak Republik Rakyat Tiongkok .....	80
C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di Negara Jepang Berdasarkan KUHPerdara Jepang dan Undang-Undang Kontrak Kerja Jepang	93
D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Oleh Para Pihak di Indonesia .....	101
1. Pelaksanaan Dari Pihak Pengusaha.....	102
2. Pelaksanaan Dari Pihak Pekerja.....	103



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI NEGARA INDONESIA CHINA DAN JEPANG DI MASA YANG AKAN DATANG BESERTA AKIBAT HUKUM TIDAK DITERAPKANNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA DI INDONESIA**

#### **A. Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Di Masa Yang Akan Datang Demi Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan**

..... 108

1. Analisis Penerapan di Negara Indonesia ..... 108

2. Analisis Penerapan di Negara China ..... 121

3. Analisis Penerapan di Negara Jepang ..... 131

#### **B. Analisis Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja di Indonesia** ..... 136

1. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata ..... 137

2. Ditinjau Dari Perspektif Hukum HAM ..... 143

3. Ditinjau Dari Perspektif Moral Dan Pancasila ..... 143

## **BAB V**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 146

B. Saran ..... 149

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 150